



**PENGUNDURAN DIRI CALON KEPALA DAERAH
PASAL 191 UU NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG PILKADA
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat
untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang
hukum tata negara*

Oleh
AYU NANDA MUSTIKA
NIM 1510300022

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PENGUNDURAN DIRI CALON KEPALA DAERAH PASAL 191 UU NO
8 TAHUN 2015 TENTANG PILKADA DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

AYU NANDA MUSTIKA

NIM: 1510300022



PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP:19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Nanda Mustika Rangkuti

NIM : 1510300022

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah Pasal 191 UU NO 8 Tahun 2015
Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqih Siyash

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Maret 2022



Ayu Nanda Mustika Rangkuti
NIM. 1510300022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Nanda Mustika Rangkuti
NIM. : 1510300022
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah pasal 191 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal :

Yang menyatakan,



Ayu Nanda Mustika Rangkuti
NIM. 1510300022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihatang 22733

Telepon (0634) 22080. Faximile (0634) 24022

Website: <http://iaih.iaim-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iaim-padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : AYU NANDA MUSTIKA
NIM : 1510300022
JUDUL SKRIPSI : Pengunduran Diri Calon kepala Daerah Pasal 191 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Ketua

Ahmatnijar, M. Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Dermina Dalimuthe, M.H
NIP: 19710528 200003 2 005

Anggota

Ahmatnijar, M. Ag
NIP: 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimuthe, M.H
NIP: 19710528 200003 2 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP: 19911110 201903 1 010

Puji Kurnjawan, MA.Hk
NIP: 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal/Pukul : 31 Maret 2022 /14.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 78,75 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,08
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail: fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 153/In.14/D/PP.009/04/2022

Judul Skripsi: Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah Pasal 191 UU No 8 Tahun 2015
Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Ditulis Oleh : AYU NANDA MUSTIKA

NIM : 1510300022

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 25 April 2022



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Ayu Nanda Mustika Rangkuti
Nim : 1510300022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah pasal 191 UU
NO 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqih
Siyasah

Penelitian ini berjudul Pengunduran Diri Calon kepala Daerah Pasal 191 UU NO 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. Peneliti tertarik dengan masalah ini karena Tentang Bagaimana pengunduran diri seorang kepala daerah itu apabila di kaitkan dengan isi UU NO 8 tahun 2015 dan bagaimana apabila di lihat dari segi siyasah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah Menurut pasal 191 Undang- Undang Nomor Tahun 2015 Tentang Pilkada dan Bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang Pengunduran Calon Kepala Daerah.

Penelitian ini dilakukan dalam mengumpulkan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada diperpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah tersebut. yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pengunduran diri calon kepala daerah menurut pasal 191 uu non 8 tahun 2015 apabila ditinjau dari fiqih siyasah maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang bersifat yuridis yang bersifat kepustakaan (Library research) . Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Adapun analisis data yang digunakan ialah Kualitatif Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa, bahwa pengunduran diri calon kepala daerah diatur dalam pasal 191 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menurut ketentuan itu calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri. Jika mengundurkan diri akan dikenakan sanksi dan pimpinan partai pengusung juga tidak dapat menarik pasangan calonnya jika hal itu dilakukan maka partai pegusung tersebut juga dikenakan sanksi.

Dalam pandangan fiqih siyasah calon pemimpin dapat mengundurkan diri sewaktu- waktu tanpa dikenakan sanksi dalam hal ini ketika sudah tidak mampu lagi menunaikan beban dan tanggung jawab kepemimpinan, ia boleh mengundurkan diri tanpa sanksi apapun, dengan demikian pasal 191 undang- undang nomor 8 tahun 2015 tidak sesuai dengan prinsip atau ketentuan dalam fiqih siyasah tetapi ketentuan itu boleh (mubah) untuk mencegah kemudhratan.

Kata Kunci : Pengunduran diri calon kepala daerah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH PASAL 191 NO 8 TAHUN 2015 TENTANG PILKADA DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH”** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Drs. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dhalimunthe, M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Dermina Dhalimunthe, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk, sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H .Zul Anwar Ajim, M.A . selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M. Hum, sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Armen Rangkuti** dan Ibunda tercinta **Imah Sehani Simanjuntak** yang telah banyak

melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Amin.

9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 31 Maret 2022
Penulis,

Ayu Nanda Mustika
NIM. 1510300022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dani
ؤ.....	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā	a dangarisatas
.....ى	<i>Kasrahnya</i>	ī	Idangaris di bawah
.....و	<i>Dommahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalaupun pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۱. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN LITERASI	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Batasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mekanisme Pemilihan Calon Kepala Daerah Menurut Undang – Undang	15
B. Pemungutan Suara	26
C. Ketentuan Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah.....	27
BAB III PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM FIQH SIYASAH	
A. Pemimpin dalam Islam.	32
B. Sistem Pengisian Jabatan kepemimpinan dalam Islam	36
C. Pemilihan Pemimpin Dalam Kontek Fiqh Siyasah	42

BAB 1V HASIL PENELITIAN

- A. Pengunduran diri calon kepala daerah menurut pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada 53
- B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah 60

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri yang di implementasikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹

Salah satu ciri bahwa Indonesia menganut demokrasi dalam pelaksanaan kebangsaan dan kenegaraan ialah dengan adanya pemilihan umum (PEMILU). Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara itu di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan lembaga legislatif yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, pemilihan eksekutif yaitu pemilihan presiden (PILPRES) dan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) provinsi dan Bupati/Walikota, yang dilakukan secara terpisah dengan membagi sesuai kelembagaan yaitu tahap pertama pemilu legislatif tahap kedua pemilu eksekutif

¹ Arifin Anwar, *Pencitraan dalam Politik* (Jakarta : Pustaka Indonesia, 2006), h. 39.

yaitu pemilu presiden dan tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah provinsi dan Bupati/Walikota, Demokrasi merupakan proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan bupati dan walikotasampai kepada pemilihan kepala desa.

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama atau mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, atau calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, tetapi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota haruslah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mencalonkan diri ke KOMISI PEMILIHAN UMUM yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun syarat yang harus dipenuhi menurut perundang-undangan menurut pasal 7 ayat 2 huruf (g) yang menyatakan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan yaitu

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan yang berkedudukan sebagai tersangka tidak bisa memenuhi syarat sebagai calon peserta pilkada, karena harus ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya masih dilindungi oleh status praduga tak bersalah.

Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan mengenai pencalonan peserta pemilihan kepala daerah, dikarenakan peserta calon yang tidak terdaftar dalam pemilihan calon kepala daerah tersandung kasus dan berstatus sebagai tersangka

berkaitan dengan permasalahan seorang calon kepala daerah yang telah terdaftar sebagai peserta calon pilkada yang mempunyai status tersangka, tidak menggugurkan calon kepala daerah sebagai pasangan calon pilkada tersebut. Dan pasangan calon pilkada tersebut tidak bisa mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM hanya karena status tersangka. Sebagaimana di atur dalam pasal 191 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Pemimpin partai politik atau gabungan pimpinan partai-partai politik yang atau dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota sampai dengan pidana penjara paling singkat²⁴ (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000. (lima puluh miliar rupiah)”.

Sebagai contoh kasus yang dialami oleh Bapak Mustafa Bupati Lampung Tengah sekaligus calon Gubernur Lampung terdaftar di pilkada tahun 2018. Bapak Mustafa tersandung kasus suap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018 dimana calon kepala daerah yang mempunyai status tersangka dan masih terdaftar sebagai calon Gubernur dalam pemilihan kepala daerah tidaklah sesuai dengan nilai yang hidup didalam masyarakat yang mengakibatkan nilai demokrasi yang hidup di masyarakat ini menjadi terabaikan karena bagaimana bisa masyarakat memilih pemimpin yang mempunyai kedudukan sebagai tersangka yang secara asas

praduga tak bersalah dan kebijakan kriminal bertentangan dengan nilai moral yang hidup di dalam masyarakat.²

Pada pemerintahan Islam masa khalifah dibantu oleh para wali yang bisa disebut sebagai Gubernur untuk mengurus wilayah atau provinsi, wali diangkat oleh khalifah untuk mengurus wilayah untuk menerapkan konsep sentralisasi wali diangkat oleh khalifah bukan dalam artian pelimpahan seluruh wewenang seluas luasnya seperti pada konsep otonomi daerah di Indonesia kewenangan wali di atur oleh khalifah, bisa jadi wali diangkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat kecuali urusan harta (*Al-imarah 'alaassalah*) atau mengurus harta saja atau mengurus kedua-duanya.³

Dalam ajaran Islam diperintahkan juga memberikan jabatan atau kekuasaan pada orang yang mampu memegang suatu amanah tersebut berdasarkan kompetensi dan integritasnya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An Nisa 4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan alamat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁴

Dalam ayat ini Allah menyampaikan alamat dan bersikap adil didalam menentukan hukum karena sesungguhnya Allah maha mendengar dan melihat

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 191 ayat (2).

³Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), h. 128.

⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Peran Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta : Lentera Hati, 2009), h. 581.

apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian hukuminya serta mengetahui apa yang kalian lakukan di dalam menyampaikan amanah tersebut. Amanah adalah sesuatu yang di serahkan kepada pihak lain untuk di pelihara dan di kembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya lawan dari khianat ia tidak memberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikan itu.

Apabila orang yang ditunjuk mengundurkan dirinya sebagai pengganti (khalifah) tidak serta merta gugur hingga imam (khalifah) melakukan pertimbangan. Jika ada orang lain yang bisa mengganti posisinya pengunduran diri orang yang ditunjuk dapat diterima. Selanjutnya orang yang ditunjuk mengundurkan diri kemudian (khalifah) menyatakan penerimaannya namun jika tidak ada orang lain yang layak menjadi pengganti imam (khalifah), pengunduran diri dari orang yang ditunjuk dan penerimaan imam (khalifah) atas pengunduran dirinya sama-sama tidak sah karena itu penunjukan atas pengganti imam (khalifah) harus didukung oleh dua pihak, yaitu pihak penunjuk dan pihak yang ditunjuk.

Pemilihan kepala daerah adalah proses dimana untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih secara demokratis, permasalahan dalam pemilihan calon kepala daerah yang terbelit kasus hukum dan statusnya menjadi tersangka. Diatur dalam pasal 191 UU No.8 tahun 2015 bahwa cagub dan cawagub tidak bisa mundur setelah di tetapkan sebagai calon dan akan terjerat kasus pelanggaran pidana dan ancaman hukuman yang berat. Hal ini

menimbulkan persoalan ketika calon yang bersangkutan sedang terbelit kasus hukum atau sedang di tetapkan sebagai tersangka, sehingga tidak ada pilihan lain bagi parpol dan calon yang bersangkutan selain tetap melanjutkan proses kontestasi pencalonan sebagai kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas, setelah ditarik kepermerintahan Islam ternyata praktek yang telah dilaksanakan oleh Indonesia sudah mengalami perkembangan prakteknya yang selama ini berlakudi Indonesia hampir sama dengan pemerintahan Islam, akan tetapi Indonesia sudah mengalami perkembangan pemikiran dalam mengatur pemerintahannya hal itu akan menjadi pertanyaan besar, apakah perkembangan tersebut bertolak belakang dengan konsep Islam atau tidak. Hal-hal ini pun perlu dikaji dalam bidang Fiqh Siyasah terkait pengunduran diri calon kepala daerah yang sudah di tetapkan calon oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM .⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditentukan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengunduran diri calon kepala daerah menurut pasal 191 Undang-Undang Nomor tahun 8 tahun 2015 tentang Pilkada?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah tentang pengunduran diri calon kepala daerah?

⁵Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diiniyyah* (Beirut :Daar El-Kitab Al-Araby, 422-467 H), h. 23.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengunduran diri calon kepala daerah menurut Fiqh Siyasah
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pengunduran diri calon kepala daerah, pasal 191 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan dan informasi bagi peneliti dan utamanya bagi pembaca.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain atau pun peneliti selanjutnya.
3. Guna memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas mencapai gelar sarjana Strata (S1) di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini perlu ditegaskan istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Adapun istilah yang dimaksud sebagai berikut:

Pengunduran Diri adalah penarikan diri seseorang secara tetap dari pekerjaan negara dalam bidang sipil, militer, dan sebagainya karena lanjut usia, ketidak-mampuan, sakit, dan sebagainya.

Calon kepala daerah adalah orang yang akan menjadi diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah.⁶

Fiqh Siyasa adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.⁷

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelusuran kepustakaan yang mempunyai kesamaan judul dan topik bahasan dengan penelitian ini, guna menjelaskan otentitas dan orisinalitas penelitian yang dilakukan. Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Erwinsyahbana dengan judul “*Problematika Kepastian Hukum Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*” tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa syarat pendaftaran pasangan calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal

⁶ Kansil dan Chirstine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000), h. 101.

⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 11.

45 ayat (2) d UU No. 8 Tahun 2015 belum menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga perlu direvisi kembali.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayudi berjudul “*Pengajuan Pasangan Calon Melalui Jalur Parpol Dalam Pilkada*”. Kajian ini menjelaskan bahwa Substansi pengajuan pasangan calon di dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (revisi RUU Pilkada 2016) melalui jalur parpol belum sebanding dengan tuntutan demokrasi partisipatif. Pola klasik nominasi yang masih digunakan dikhawatirkan memicu konflik internal berkepanjangan dan sentralisasi organisasinya yang berlawanan dengan tuntutan otonomi lokal pemerintahan. Sebaliknya, pola itu dapat “memelihara” prasangka berlebihan bagi sekedar orientasi kekuasaan dan mengembalikan “modal” calon. Untuk itu, langkah pembenahan internal partai menyambut pilkada di masa mendatang juga harus dibarengi komitmen revisi undang-undang Partai Politik yang sejalan dengan langkah desentralisasi organisasi partai.

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang PILKADA. Akan tetapi perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah hanya pada Undang-undang yang mengatur dalam PILKADA saja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Berdasarkan objeknya, penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat dekskriptif. Objek penelitian adalah bagaimana pengunduran calon kepala daerah menurut pasal 191 No 8 tahun 2015 apabila di tinjau dari fiqih siyasah maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang bersifat yuridis yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penulisan menelusuri ketentuan pasal UU mengenai pengunduran calon kepala daerah pasal 191 UU no 8 tahun 2015 tentang pilkada di tinjau dari fiqih siyasah dan penelusuran akan lebih di utamakan kepada pasal 191 uu no 8 tahun 2015 tentang pilkada serta penelusuran terhadap ketentuan di tinjau dari fiqih siyasah.

Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah- kisah sejarah tersebut. Disebut penelitian kepustakaan karena berasal dari kepustakaan baik berupa buku ensiklopedia, kamus, jurnal dokumen, dan sebagainya.⁸

Untuk memudahkan dalam penelitian kepustakaan tentunya seorang peneliti dituntun untuk mengenal dan memahami organisasi dan tata kerja

⁸Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Roskakarya, 2000), h. 2.

perpustakaan hal ini adalah penting agar lebih mudah memperoleh dan mengakses bahan-bahan atau sumber yang dibutuhkan.⁹

Dalam penelitian study kepustakaan setidaknya ada empat ciri utama peneliti perlu diperhatikan diantaranya. Pertama, bahwa peneliti atau penulis berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai”, artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada diperpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam artian bahwa penelitian memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data original dari data pertama dilapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan dengan hal tersebut maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen (yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

2 Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber penelitian kepustakaan (*library reseach* yang terdiri dari bahan-bahan hukum tertulis yaitu:

⁹ Surharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), h. 282.

a. Bahan Data Primer

Bahan data primer adalah bahan buku yang megikat secara yuridis, formal, yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Bahan hukum primer mempunyai kedudukan utama dalam penelitian ini. Dalam bahan buku primer ini penulis akan menelaah “UU No 8 Tahun 2015 Pasal 191 Tentang pilkada”.

b. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung menjadi sumber utama objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Misalnya karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan buku-buku lain sebagainya yang relevan dengan bahasan penelitian.¹⁰

c. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menseleksi seluruh data dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. Ada yang memenuhi kriteria yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, dikumpulkan, dan diolah. Data tersebut ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini:

- 1) Deduksi, yaitu menggunakan data bersifat umum untuk menyusun kesimpulan khusus.

¹⁰Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta : 1986), h. 65.

- 2) Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus untuk menyusun kesimpulan khusus.
- 3) Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian kedalam bentuk tulisan atau data yang bersifat informatif.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini di lakukan dengan pendekatan literature (*content analysis*) sebagai metode analisis data. Seluruh data dianalisis guna mencapai kejelasan tentang masalah penelitian. Analisis data (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulis sebagai berikut:

BABI merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan penjelasan tentang mekanisme pemilihan calon kepala daerah menurut Undang-Undang dan sub-sub bagiannya, yang dibahas secara umum.

BAB III merupakan penjelasan tentang makna Fiqih Siyasah tentang pengunduran diri calon kepala daerah dan sub-sub bagiannya yang di bahas secara Fiqih Siyasah.

BAB IV merupakan hasil penelitian dalam bab ini berisikan tentang bagaimana pengunduran diri calon kepala daerah menurut Pasal 191 UUNo 8 tahun 2015 tentang Pilkada dan bagaimana apabila ditinjau dari Fiqih Siyasah tentang pengunduran diri calon kepala daerah.

BAB V penutup merupakan akhir dari seluruh penelitian ini yang isinya berupa kesimpulan dan hasil dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Mekanisme pemilihan calon kepala daerah menurut Undang-Undang

Indonesia dengan sistem demokrasi dalam memilih pemimpin menggunakan sistem pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pejabat yang menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan daerah atau pejabat yang memimpin di suatu daerah tertentu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah. Kepala daerah secara hirarki tidak jauh berbeda dengan kedudukan presiden sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Negara. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Wali kota. Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentan kembali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Dalam proses pemilihan kepala daerah terlebih dahulu penetapan calon oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM provinsi dan kabupaten/kota. Dalam

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan wali kota menegaskan:

“Bahwa calon gubernur, Bupati dan wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik Gabungan partai politik atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan kabupaten/kota”

Dalam proses pemilihan kepala daerah terlebih dahulu penetapan calon oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM provinsi dan kabupaten/kota. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa calon Gubernur, Bupati dan wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik, atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, maka calon kepala daerah itu adalah mereka mendaftar sebagai calon Gubernur calon Bupati dan calon walikota di Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.

Untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 4 PKUP Nomor 9 Tahun 2016 Tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan atau Wali kota dan Wakil walikota yaitu:

1. Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Wakil Walikota.
5. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
10. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
12. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi

13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati, atau wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kalimasa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati dan/atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
- a) Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan di hitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun dan sebaliknya
 - b) Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota.
 - c) Dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama
 - 2) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau daerah yang berbeda
 - d) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana di maksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan dan

e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 berlaku untuk:

1) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur atau bupati dan Wakil Walikota yang di pilih secara langsung melalui pemilihan dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau

2) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.

14. Belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama

b. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Walikota, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

c. Bupati atau Walikota bagi calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama.

15. Berhenti dari jabatan sejak di tetapkan sebagai calon bagi:

a. Bupati atau wakil bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain.

- b. Dihapus
 - c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain atau
 - d. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
16. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat walikota.
 17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan rakyat Daerah sejak di tetapkan sebagai calon.
 18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia Pegawai Negeri Sipil dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon.
 19. Berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak di tetapkan sebagai calon
 20. Berhenti sebagai anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM RI, KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP, KOMISI PEMILIHAN UMUM /KIP Kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota sebelum pembukaan PPK dan PPS.

Berdasarkan ketentuan di atas tidak ada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa jika calon kepala daerah ditetapkan menjadi tersangka suatu tindak pidana maka tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi kepala daerah. Calon kepala daerah hanya disyaratkan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sedangkan status tersangka merupakan keadaan dimana seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap calon kepala daerah berstatus tersangka tidak bisa ,, diri setelah ditetapkan sebagai calon. Diatur dalam pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Hal ini menimbulkan persoalan ketika calon yang bersangkutan sedang terbelit kasus hukum atau dengan kata lain sedang ditetapkan sebagai tersangka sehingga tidak ada pilihan lain lagi bagi partai politik dan calon yang bersangkutan selain tetap melanjutkan proses kontestasi pencalonan kepala daerah.

Tahapan Pemilihan Calon Kepala daerah

Undang-Undang telah mengatur adanya tahapan-tahapan pilkada yang harus diikuti dan dipatuhi oleh setiap pasangan calon kepala daerah. Kegiatan

Pilkada langsung dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah masing-masing tahapan dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses Pilkada langsung.

a. Tahap persiapan

1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir.
2. Pemberitahuan DPRD kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM D mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Pemberitahuan ini juga dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan kepala daerah tersebut berakhir.
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara jadwal pelaksanaan Pilkada.
4. Perencanaan ini diputuskan dengan ketetapan KOMISI PEMILIHAN UMUM D paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan DPRD
5. Ketetapan tentang perencanaan tersebut disampaikan KOMISI PEMILIHAN UMUM D kepada DPRD dan kepala daerah.
6. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS) dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pembentukan dan pendaftaran pemantau.

7. DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang unturnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh Masyarakat.

Dalam tahap persiapan tugas DPRD semenjak memberitahukan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. DPRD paling lambat 20 hari setelah pemberitahuan tersebut, sudah membentuk Panitia Pengawas (Panwas) sampai dengan tingkat terendah.

b. Tahap pelaksanaan

Proses penetapan daftar pemilih Pilkada meliputi:

1) Penyusunan daftar pemilih sementara

Daftar pemilih sementara diproses dari daftar pemilih pelaksanaan Pemilu berakhir di daerah di sertai daptar pemilih tambahan. Bila ada usulan-usulan daftar pemilih sementara masih bisa diperbaiki (misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat, identitas, dan lain sebagainya).

2) Penyusunan dan pegumuman daftar pemilih tetap

Daftar pemilihan sementara akan disusul menjadi daftar pemilih tetap selanjutnya daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebutuhan suara dan berbagai perlengkapan pemilihan. Lalu diumumkan di PPS desa/RT/RW/atau tempat lain yang strategis

3) Pembagian kartu pemilih

Sesudah daftar pemilih tetap diumumkan, KOMISI PEMILIHAN UMUM D melakukan pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar

pemilih tetap. Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak dapat diubah lagi.

Sedangkan pendaftaran dan penetapan pasangan calon terdapat di dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa:

Pada pendaftaran pasangan calon dan surat suara. Nama lengkap pasangan calon harus sesuai yang tercantum dalam kartu tanda penduduk elektrik pasangan calon yang bersangkutan. Setelah itu KOMISI PEMILIHAN UMUM akan menyusun nomor urut dan nama pasangan calon dalam daftar pasangan calon. penyusunan daftar pasangan tersebut lalu dimasukkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon. dan penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon ditetapkan dengan keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM .

Menurut pasal 72, nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk mencetak suara suara, keperluan kampanye, dan dipasang di setiap tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.

Selanjutnya dalam pasal 74 menerangkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pengajuan pasangan calon dan/atau salah seorang calon setelah penetapan pasangan calon. atau pasangan calon

dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM . Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPRD.

Setelah memenuhi syarat calon dan pencalonan baik itu dari calon perseorang ataupun partai atau golongan partai politik, maka dari itu proses pendaftaran calon kepala daerah selesai dan telah sah dan terdaftar dinyatakan sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan di pilkada yang akan dilaksanakan setelah sah dan terdaftar di KOMISI PEMILIHAN UMUM D, maka dari itu pasangan calon berhak dan secara otomatis memiliki hak-hak politik yaitu seperti hak di pilih dan memilih serta hak untuk melaksanakan kampanye politik sesuai dengan PKOMISI PEMILIHAN UMUM dan undang- undang yang berlaku.

4) Kampanye

Kampanye dilaksanakan antara melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak/elektronik pemasangan alat peraga dan debat publik yang dilaksanakan selama 14(empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga)

hari sebelum pemungutan suara yang disebut masa tenang. Terkait dengan kampanye melalui media cetak/elektronik memberi kesempatan yang sama pada setiap pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.

B. Pemungutan Suara

Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan kepala/wakil kepala daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

1. Perhitungan suara

Proses rekapitulasi perhitungan suara dilakukan berjenjang mulai dari TPS,PPS,PPK sampai ke KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/kota. Apabila pemilihan Gubernur sampai ke KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi.Berita acara,rekapitulasi hasil perhitungan suara disampaikan kepada pelaksana pilkada bersangkutan ,pelaksana pilkada satu tingkat diatasnya,dan juga untuk para saksi yang hadir.jadi, jika proses rekapitulasi dilakukan ditingkat PPS berita acaradan rekapitulasiitu disampaikan kepada PPS, PPK dan para saksi pasangan calon yang hadir.

2. Pengesahan dan pelantikan

Pengesahan dan pelantikan DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selambat- lambatnnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada presiden melalui Menteri dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KOMISI

PEMILIHAN UMUM D Provinsi dan di lengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahaan pengangkatan. Sedangkan pengusulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Wlikota selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KOMISI PEMILIHAN UMUM D Kabupaten/kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahaan pengangkatan.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik Gubernur bagi Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menteri dalam negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah di laksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang di pandang layak untuk melakukan pelantikan.

C. Ketentuan Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah

Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pengajuan pasangan calon dan/ atau salah seorang calon setelah penetapan pasangan calon. Atau pasangan calon dan/ atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak di ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM .

Dalam ketentuan pasal 191 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatakan bahwa:

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan Calon sampai dengan pelaksana pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).”

Menurut ketentuan diatas bahwa calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai calon oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM tidak dapat mengundurkan diri sampai pemungutan suara selesai meskipun yang bersangkutan sudah berstatus sebagai tersangka kasus korupsi. Jika sampai calon tersebut tetap mengundurkan diri akan dikenakan sanksi pidana penjara 24-60 tahun denda 20-50 miliar. Bukan hanya pasangan calon kepala daerah saja yang dikenakan sanksi tetapi, pimpinan partai politik yang sengaja menarik pasangan calonnya juga akan dikenakan sanksi serta denda.hal ini terdapat ketentuan pasal 191 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa:

“Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan partai politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/ atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah di tetapkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25. 000. 000. 000. 00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50. 000. 000. 000. 00 (lima puluh miliar rupiah).”

Apabila calon kepala daerah belum terdaptar atau belum di tetapkan sebagai calon oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM , bisa mengundurkan diri tanpa adanya sanksi dan denda seperti penjelasan di atas. Hal ini juga mempunyai konsekuensi hukum terhadap para pemimpin partai politik yang mendukung, maka dari itu seorang tersangka calon kepala daerah harus tetap melanjutkan pencalonannya sampai pelaksanaan pemungutan suara selesai. KOMISI PEMILIHAN UMUM baru akan membatalkan seorang calon yang bersangkutan tersebut ketika ia telah menjadi terpidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih aturan tersebut tercantum dalam pasal 88 PKOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 9 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Menurut pasal 88 angka 1 Huruf (b) PKOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa:

“Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi, apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara”

Bila pencalonan yang bersangkutan tersebut di batalkan, KOMISI PEMILIHAN UMUM akan menyerahkan ke partai politik pengusung untuk mengusulkan calon penggantinya. Sepanjang belum menjadi terpidana yang bersangkutan tersebut tetap sebagai calon kepala daerah. Seluruh tahapan pada pilkada wajib di ikuti. Kepesertaan calon tersebut akan gugur jika di nyatakan bersalah oleh pengadilan atau sudah keputusan hukumnya inkrahth di dalam pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatakan bahwa: *“ Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*

Ketentuan di atas mengatur bahwa calon kepala daerah tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi baik itu ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih dari 5 (lima) tahun atau di bawah 5 (lima) tahun atau ancaman pidana berapapun kalau sudah di vonis terpidana oleh pengadilan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah maka yang bersangkutan akan dibatalkan dari pencalonannya. Dalam pasal tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa terpidana tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah maka yang bersangkutan akan di batalkan dari pencalonannya.

Dalam pasal tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa terpidana tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah sedangkan untuk mantan narapidana harus telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Begitu pun pasangan calon yang sedang berhalangan tetap dalam hal ini sakit permanen atau meninggal dunia harus di carikan penggantinya. Hal ini sesuai aturan pasal 54A Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut pasal tersebut sebelum 30 (tiga puluh) hari menjelang pemilihan jika salah satu pasangan calon yang berhalangan tetap, maka partai politik atau gabungan pertain politik pegusung dapat mengajukan pasangan pengganti. Pengajuann calon pengganti maksimal dilakukan 7 (tujuh) hari sejak meninggalnya sang calon KOMISI PEMILIHAN UMUM Aakan melakukan verifikasi atas usulan tersebut.

Jika partai politik tidak dilakukan pergantian calon yang berhalangan tetap, maka pasangan calon akan gugur dengan sendirinya. Jadi tidak dapat mengikuti tahapan pilkada selanjutnya.

BAB III

PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM FIQH SIYASAH

A. Pemimpin dalam Islam

Jika pada masa Abu bakar perkataan khalifah (dalam khalifah Rasul Allah) membawa pengertian asal yakni pengganti nabi, pada masa umayyah dan abasiyah berkembang dengan pengertian subjektif (khalifah Allah) yaitu bahwa seorang khalifah adalah wakil Tuhan. Beranjak dari berbagai peristiwa yang terjadi di masa setelah khalifah maka setelah itu para ulama banyak yang mencoba memberikan sebuah kriteria calon pemimpin dengan mengacu pada peristiwa seorang pemimpin yang pernah di jalankan oleh empat khalifah adalah wakil Tuhan.

Beranjak dari berbagai peristiwa yang terjadi di masa setelah khalifah maka setelah itu para ulama banyak yang mencoba memberikan sebuah kriteria calon pemimpin dengan mengacu pada peristiwa seorang pemimpin yang pernah dijalankan oleh empat khalifah maka dari sinilah ada beberapa syarat calon seorang pemimpin.

Al-mawardi misalnya memberikan tujuh persyaratan yang harus dimiliki seseorang calon pemimpin sebagai berikut:

1. Adil dengan segala persyaratannya.
2. Berilmu pengetahuan agar ia mampu berijtihad. Ilmu untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus- kasus hukum yang harus di pecahkan.
3. Sehat pendengaran dan pengelihatannya serta lisannya agar dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna dari kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya.
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan umum
6. Keberanian untuk melindungi rakyat dan menghadapi musuh. Keberanian ini juga harus dibarengi oleh kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan Negara dan menerangi musuh. Keberanian di butuhkan karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan muncul pemberontak maka calon yang pemberanian dibutuhkan ketika itu.
7. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma”

Sedangkan menurut Imam AL-Ghazali dalam munawir Sjadzali mengemukakan bahwa ada 9 macam syarat pemimpin yaitu sebagai berikut:

- a. Dewasa atau akil baligh
- b. Berakal yang sehat
- c. Sehat pendengaran dan pengelihatan
- d. Merdeka dan bukan budak
- e. Keturunan Quraisy
- f. Mempunyai kekuasaan yang nyata (al- najdat)
- g. Memiliki kemampuan (kifayat)
- h. Wara’ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal- hal yang terlarang dan tercela).
- i. Berilmu pengetahuan.

Tokoh-tokoh tersebut seperti Al- Mawardi, AL-Ghazali, Abu ja'la al-Hambali mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu AL-Baqillani menambahkan syarat tersebut berdasarkan hadist Rasulullah SAW, para pemimpin harus dari bangsa Quraisy”

Sedangkan menurut Ibnu khaldun, berpendapat bahwa syarat-syarat dalam kepemimpinan yaitu hanya berdasarkan 4 kriteria saja yaitu:

1. Berilmu pengetahuan yang dengannya ia dapat melaksanakan hukum-hukum Allah jika ia berilmu tentang itu dan sanggup membuat keputusan- keputusan yang bebas dengan jalan ijtihad.
2. Berlaku adil kepala daerah yang adil akan melenyapkan terjadinya tindakan yang sewenang-wenang di dalam masyarakat baik dari pihak pemerintah maupun dari rakyat.
3. Sehat badan serta utuh semua panca inderanya.

Dari penjelasan Imam Mawardi dapat di simpulkan di era komtemporer bahwa syarat pemimpin yaitu:

a. Amanah

Dalam islam amanah merupakan sesuatu yang harus di pelihara karena kelak akan di pertanggung-jawabkan kepada allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus di jalankan dengan baik sesuaidengan perintahnya dalam penyimpangan danpenyalahgunaan kekuasaan allah memerintahkan agar

manusia melaksanakan amanah yang di berikan kepadanya hal ini sesuai dengan firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *sesungguhnya allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*(Q.S An-Nisa ;58)

Dari ayat tersebut Al-Quran menegaskan konsep keadilan juga menetapkan dasar-dasar yang harus di pegangi oleh setiap pemerintahan demi mencapai keadilan dan supaya umat manusia tidak terpecah belah. Ayat ini juga menjelaskan salah satu karakter pemimpin adalah berlaku adil dan amanah.

b. Adil

Islam menjamin politik yang adil. Politik yang adil dalam setiap umat adalah mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan serta asa keadilan di antara mereka merealisasikan kemaslahatan. Menghantarkan mereka agar lebih maju dan mengatur hubungan dengan orang lain. Hal ini terbukti di dalam Al-Quran menetapkan dasar- dasar dan kaidah- kaidah *kulli* tentang sistem mengatur urusan umat dalam pemerintahan, kaidah-kaidah relevan pada situasi dan kondisi yang bersifat *majmu* karena setiap umat berusaha dan menuntut sesuatu kemaslahatan.

B. Sistem Pengisian Jabatan Kepemimpin dalam Islam

Menurut catatan sejarah ada beberapa cara pengisian jabatan kepala negara yang pernah dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, yaitu :¹¹ 1. Melalui pengangkatan langsung oleh Allah.

Menurut Al-Maududi, terjadi pada kepala negara Islam pertama, yakni Nabi Muhammad SAW. Sewaktu di Makkah, Nabi Muhammad SAW hanya berkedudukan sebagai kepala agama saja. Setelah hijrah ke Madinah beliau tidak hanya diakui sebagai pemimpin agama, tapi juga menjadi dan diakui sebagai kepala negara pertamanya. Sebagai kepala negara Madinah, menurut al-Maududi, Nabi sama sekali tidak dipilih oleh siapa pun (he was not elected by anybody), tapi ia dipilih langsung oleh Allah Yang Maha Kuasa sendiri (he had been chosen by God Almighty Himself). Pemilihan kepala negara Islam pertama, menurut Prof. Ahmad Sukardja, melalui proses yang unik. Yang dipilih memang mempunyai kualitas yang unik, yaitu pemegang risalah di samping pemimpin masyarakat politik. Islam mengajarkan syahadat dan membenarkan eksistensi baiat. Syahadat bersifat religius. Ia berisi pengakuan adanya Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah. di dalamnya terkandung kesediaan dan tekad untuk memenuhi Allah dan Rasul selaku pengemban risalah. Baiat

Pemerintahan Islam atau sering disebut khalifah dibantu oleh para wali yang disebut Gubernur, untuk mengurus Provinsi dan Wilayahnya, wali diangkat

¹¹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), h. 124

oleh Khalifah untuk mengurus wilayah untuk menerapkan konsep sentralisasi. Wali diangkat oleh Khalifah bukan untuk melimpahkan semua wewenang seperti yang ada pada konsep otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan wali diatur oleh khalifah, bisa jadi wali diangkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat kecuali urusan harta (al imarah, „ala as- salah), atau mengurus kedua-duanya.

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, kekuasaan berada ditangan beliau, dimana masyarakat Islam dibentuk dengan kaidah-kaidah syariat Islam dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif, yang semuanya menuju tujuan yang satu. Pada masa ini masyarakat telah hidup dengan kebebasan dan independen yang telah meraih kedaulatan.¹²

Adanya kekuasaan dalam memerintah, legislasikan hukum dan implementasi serta eksekusi, kemudian kemiliteran dan sebagainya. Pada era Rasulullah ini atau era kenabian atau disebut juga dengan wahyu karena memiliki sifat tertentu yang membedakannya dengan era-era lainnya. Sebagai kepala pemerintah Rasulullah mengangkat beberapa sahabat untuk membantu menjalankan beberapa fungsi yang diperlukan agar manajemen pengaturan masyarakat berjalan dengan baik. Rasulullah mengangkat Abu Bakar dan Umar Bin Khattab dan sahabat lainnya untuk memimpin di wilayah Islam.

Secara etimologi kepemimpinan berarti Khilafah, Imamah, Imarah, yang mempunyai makna daya memimpin atau kuliatas seorang pemimpin atau

¹² Dhiauddin Rais, *Tiori Politik Islam*, (Jakarta: Maktabah Darut Turaats Kairo, 2001) h. 3

tindakandalam memimpin. Imam dinamkan Khilafah, karena ia menggantikan Rasulullah SAW dalam umatnya. Maksud dari Khilafah, adalah istilah-istilah yang muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik dalam menggantikan fungsi kenabian dalam urusan politik. Secara historis munculnya istilah khilafah ini sejak dipilihnya Abu Bakar sebagai Khilafah Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari-hari setelah beliau wafat.

Khilafah adalah sebutan yang diberikan kepada sistem pemerintahan Islam yang berbeda dengan sistem pemerintahan yang lainnya.¹³ Jika dilihat dari itu tujuan Khilafah ini sendiri adalah memperbaiki agama orang banyak, memperbaiki kehidupan duniawi, menghukum orang yang melanggar undang-undang . dalam memilih dan menetapkan pemimpin atau Khilafah , haruslah orang yang terbaik dan orang yang terpilih lebih utama untuk menduduki suatu jabatan. Jika ini dilakukan dengan saksama, dan seseorang yang telah terpilih menduduki jabatan itu, maka hendaklah dia menjalankan amannah dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Apabila dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia dapat dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah. Menurut pandangan Islam, para fuqaha sudah sepakat bahwa ijtihadd itu wajib dilaksanakan dengan alasan, Allah memeritahkan kepada siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk mempelajari dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang telah terjadi, dimana hal ini menjadi petunjuk untuk melakukan sebuah

¹³ Abu Faiz, Khilafah, *Is The Answer Khilafah Publiction*, terj. Abu Faiz, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 13

ijtihad atas orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Allah berfirman dalam Q.S.

As-Sajdah ayat 24, yang berbunyi:

﴿٢٤﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya: *Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.*

Makna dari ayat tersebut adalah, Allah menggambarkan dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada bani israil dengan menjadikan (di antara) mereka para imam, dai dan ulama yang menunjukkan kepada mereka menuju kebenaran, dan juga menyeru mereka kepada tauhid dan iman, sungguh mereka telah mendapatkan posisi tinggi ini dengan kesabaran mereka atas mengajar dan belajar, dengan dakwah, dan membuang keburukan pada mereka, dan mereka atas ayat-ayat Allah menetapkan dengan penetapan yang kokoh di atas ilmu yang sempurna darinya, mereka menjaga (keimanan) mereka dengan amal dan dakwah, dengan sabar, yakin dan amal sehingga mencapai kepemimpinan dalam agama.

Berbagai pendapat para ahli perihal kepemimpinan ini dalam hal ini yang dimaksud adalah kepala daerah, yang terfokus pada aktivitas pemimpin. Adanya perbedaan pendapat dari beberapa ahli mengenai hal ini, yaitu kriteria untuk menjadi seorang Khilafah. Al- Baqarni berpendapat: 1) Mempunyai ilmu pengetahuan yang luas 2) Mampu bertindak adil dan bijaksana dalam segala permasalahan 3) Berani dalam peperangan 4) Harus berasal dari kaum Quraisy.

Sedangkan pada fase kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin untuk proses regenerasi kepemimpinan yang menunjukkan dan mencontohkan persamaan baik hak dan kewajiban, martabat serta kesempatan, karena dalam Islam, kepemimpinan bukanlah milik segolongan elit, melainkan seluruh muslim diberikan kesempatan, karena adanya nilai-nilai musyawarah dalam Islam yang dikedepankan. Hal ini terlihat jelas setelah wafatnya Nabi SAW pada proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin, yang berdasarkan ketentuan syar'ī dan suri tauladan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw, jadi seorang pemimpin haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:¹⁴

1. Islam
2. Baliq dan Berilmu
3. Laki-laki

Maka dari itu pencalonan bakal calon kepala daerah harus sesuai dengan peraturan tersebut dilihat dari sudut pandang undang-undang dan hukum Islam. Dimana seorang pemimpin harus bisa mendapat dukungan dari rakyatnya untuk mensejahterakan rakyat serta menunjukkan kemampuan kerja dari kepala daerah nantinya, agar mampu membawa masalah bagi umat baik dari segi agama, jiwa, akal, keturunan ataupun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan karena tujuan yang paling utama adalah kesejahteraan dan manfaat yang baik bagi umat.

¹⁴ F uad Amsyari, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 45

Pemilihan kepala daerah dalam Islam atau sering disebut dengan istilah Khilafah, sudah ada sejak zaman kenabian, dan setiap orang berhak menjadi pemimpin di bumi hal tersebut tertera dalam firman Allah. Q.S. Al- Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar Allah SWT memberitahukan bahwa dia telah berfirman kepada para Malaikat, bahwasanya dia akan menciptakan manusia untuk ditempatkan dimuka bumi secara silih berganti. Tugas utama mereka adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah. Lalu para Malaikat bertanya kepada Tuhan.

Mereka dengan maksud meminta penjelasan tentang hikmah di balik penempatan anak cucu Adam -'alaihissalām- sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan mereka akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah secara semena-mena". Para malaikat itu mengatakan, "Sementara kami ini senantiasa patuh kepada-MU, mensucikan dan memuji-Mu, serta menghormati

keagungan dan kesempurnaan-Mu. Kami tidak pernah letih dalam melakukan hal itu. ”Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan mereka dan tujuantujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di muka bumi”

Sirkulasi kekuasaan sistem politik umat Islam di masa klasik tidak ditentukan oleh PEMILU dengan prosedur-prosedur yang ketat. Prinsip yang disediakan pada doktrin Islam adalah syura (musyawarah). Musyawarah adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan sosial dan bernegara sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Dalam pemilihan pemimpin atau pemilihan kepala daerah.

C. Pemilihan Pemimpin Dalam Kontek Fiqh Siyasah

Secara bahasa, fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Menurut istilah, fiqh (fikih) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukumhukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁵ Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad. Kata siyasah bersal dari akar kata

¹⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2003), h. 28

سياسة- ساس yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.¹⁶ Di dalam Kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-'Arab*, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Menurut Abd Wahab Siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid. Menurut Abd al-Rahman Taj, siyasah syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Siyasah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu 1). Penguasa atau yang mengatur dan 2). Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses siyasah syar'iyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik. Hal ini

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, Saifuddin. "Prospek Hukum Islam Dalam System Hukum Indonesia". (jurnal Al-Adalah Vol. XIV, No.2 (2007))

sejalan dengan sinyalemen Wiryono Prodjodikoro.¹⁷ "Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat". Pola siyasah syar'iyah dan politik memiliki kemiripan jika dilihat secara umum. Akan tetapi jika diperhatikan dari fungsinya mengandung perbedaan. Menurut Ali Syari'ati siyasah syar'iyah memiliki fungsi ganda yaitu khidmah (pelayanan) dan islah (arahan/bimbingan), sedangkan politik berfungsi hanya untuk pelayanan (khidmah) semata-mata. Kemudian siyasah dilihat dari modelnya dibagi atas dua macam. A) Siyasah syar'iyah; siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan (syari'at) atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara b). Siyasah wadh'iyah; siyasah yang didasarkan atas pengalaman sejarah maupun adat istiadat atau semata-mata dihasilkan dari akal pikir manusia dalam mengatur hidup bermasyarakat maupun bernegara. Meskipun aplikasi siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah mengandung perbedaan, tentu saja tidak harus diklaim bahwa siyasah syar'iyah harus diberlakukan di negara-negara yang mayoritas muslim. Karena dalam pengalaman empiris, dapat terjadi siyasah wadh'iyah dapat diterima oleh kaum muslimin, seperti Indonesia.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek penganturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan

¹⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung : Eresco, 1971), h. 34

lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan :

4. Fiqh siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administrasi suatu negara.

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹⁸ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 3.

menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundangundangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undangundang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsipprinsip Islam dalam hukum- hukum syari’at yang disebutkan di dalam alQur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹⁹

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah* Alih Bahasa Kathun Suhadi, h. 46-47

akan tercapai. Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

5. Fiqh siyasah dauliyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
6. Fiqh siyasah Maliyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

Islam merupakan agama tauhid yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-NYA yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, yang ajarannya meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada.

Bermula dari hal itu, para Ulama membuat kaidah pokok untuk tujuan syari'at Islam yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak semua kerusakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan masalah mursalah. masalah mursalah adalah hal yang baik atau hal yang bermanfaat atau juga mengandung tindakan yang mengandung manfaat.²⁰ Penetapan pemilihan bakal calon pasangan kepala

²⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 260-261

daerah haruslah sesuai dengan aturan yang telah ada dan jika terdapat kesalahan dalam proses penetapan tersebut, maka akan membawa mudharat bagi umat dikarenakan hal ini menyangkut berbagai persyaratan dan mekanisme untuk bakal calon kepala daerah atau pemimpin yang nantinya akan memimpin.

Sebagaimana telah di uraikan dengan cukup jelas mengenai proses penetapan bakal pasangan calon dalam PILKADA didal Al-Qur'an Allah ta'allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah ayat 55-56:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ
 اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.*

Makna dari ayat tersebut menurut tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shahib yaitu setelah menegaskan larangan mengangkat non muslim sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Penjelasan ini dilakukan dengan kata sesungguhnya pemimpin kamu tidak lain hanyalah karena hanya dia yang dapat menolong dan membela selainnya dan tidak akan mampu jika bukan izinnya. Setelah menyebut wali yang pokok pada ayat ini menyebutkan siapayang dijadikan teladan dalam hal tersebut yaitu Rasulnyadan sesudah beliau adalah orang-orang yang beriman yang terbukti ketulusan dan iman mereka yaitu mendirikan shalat dengan tulus lagi

sempurna seraya mereka rukuk yakni tunduk kepada Allah, melaksanakan tuntutan-tuntutannya, atau mengeluarkan zakat/sedekah sedang mereka dalam keadaan butuh mereka itulah yang harus dijadikan pemimpin oleh orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin maka sesungguhnya merekaitulah pemenang-pemenangnya dalam perjuangan dan segala usaha mereka karena kelompok pengikut agama Allah yang akan jadi pemenang-pemenangnya. Ayat ini menjelaskan bukan hanya dengan gambling siapa yang harusnya menjadi pemimpin. Dengan penjelasan ini bukan hanya orang-orang yahudi dan nasrani tetapi juga orang-orang munafik dan mereka yang ada penyakit dalam jiwanya bukankah ayat diatas menjelaskan sifat orang-orang yang beriman yang hendak dijadikan pemimpin.

Pandangan hukum Islam tentang penetapan batas waktu bakal pasangan calon kepala daerah atau pemimpin yang sering disebut dengan Khalifah harus sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan dari beberapa pembahasan diatas seperti halnya sebelum terpilihnya pasangan calon yang akan maju dalam PILKADA. Beberapa mekanisme yang harus dilewati yaitu memenuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan dan mampu memenuhi kriteria yang telah disebutkan, apabila semua telah terpenuhi dan tidak ada kendala maka bakal calon pasangan dapat maju dalam PILKADA untuk menjadi pasangan calon terpilih apabila menang, guna menjadi pemimpin suatu daerah yang membawa kemaslahatan bagi umat.

Hukum Islam tidak begitu menjelaskan tentang batas limit waktu bagi peseorangan untuk menjadi bakal calon pasangan dalam PILKADA dikarenakan pada zaman Kenabian dan masa khulafaur Rasyidin sistem pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut dengan istilah Khalifah yaitu menggunakan sistem musyawarah bukan menggunakan sistem PEMILU. Pemimpin terpilih ataupun yang diamanahi kemudian di bai'at oleh rakyatnya. Bai'at yang merupakan sumpah atau janji setia dalam melaksanakan kepemimpinannya kelak. Setelah ditetapkan menjadi pemimpin maka tidak dapat diganti lagi atau diganggu gugat karena telah mencapai keputusan bersama.

Bai'at artinya perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia, karena dalam pelaksanaannya selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. Bai'at juga berarti berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan ta'at. Menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Manzur bai'at adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan satu pihak menjual apa yang dimilikinya, menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam urusannya. Sedangkan menurut Ensklopedia secara umum dapat dikatakan bahwa bai'at merupakan suatu transaksi perjanjian antara pemimpin dan umat Islam dalam mendirikan daulah sesuai AlQur'an dan Sunnah Rasul.

Jika terdapat masalah atau pelanggaran dalam pemilihan dan penetapan pemimpin maka yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan adalah aspek kemudharatan dan aspek

kemaslahatannya. Apabila dalam hal tersebut lebih banyak maslahatnya dibandingkan dengan mudharatnya maka hal tersebut masih boleh dilaksanakan, begitu pula dengan penetapan batas waktu bagi bakal pasangan calon Pemimpin. Karena di dalam Islam tidak secara sfesipik membahas tentang hal tersebut akan tetapi dapat kita lihat dari kaidah fiqh yang menyebutkan sebagai berikut:

Artinya: “Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.

Maksud dari kaidah ini adalah jika ada kemaslahatan yang tidak mungkin untuk digabngkan atau dikerjakan sekaligus maka kemaslahatan yang lebih besar yang di dahulukan. Karena unsur yang mengandung maslahat yang lebih besar itulah yang lebih menambah kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Tetapi jika maslahat itu dapaat dikumpulkan dan bisa di dapatkan semuanya maka hal yang seperti itulah yang lebih diutamakan. Jikalau berkumpul beberapa mafsadat (keburukan) dan harus memilih salah satunya, maka pilihlah yang paling ringan mafsadatnya, namun jika mafsadatnya tersebut dapat dihindari maka hal tersebutlah yang diharapkan. Dimana dapat kita tarik titik terangnya bahwasanya hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pada zaman Nabi Saw dan para Sahabat atau Khulafaur Rasyidin mekanisme yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah yaitu dengan cara Musyawarah yang langsung diamnahkan kepada perseorangan

yang telah ditunjuk dan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang ada pada saat itu terlebih lagi harus sesuai dengan hukum Islam yang mengatur.

Berdasarkan sudut pandang hukum positif dalam melakukan pemilihan Kepala Daerah selain telah dijelaskan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang telah dikemukakan diawal. Dapat kita pahami untuk menentukan pasangan calon terpilih yang akan maju kedalam PILKADA diharuskan memenuhi persyaratan baik itu dalam bentuk admistrasi ataupun hal lainnya. Dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka harus kembali ke hukum awal.

maka sebelum hari pemungutan suara calon perseorangan memiliki waktu untuk mengganti pasangannya. Apabila calon perseorangan tidak melakukan sesuai dengan aturan yang ada maka dianggap tidak layak untuk menjadi calon terpilih dalam PILKADA karena tidak memenuhi mekanisme. Tetapi realita yang terjadi tidak sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut dimana bakal pasangan calon melakukan penggantian pasangannya bukan dikarenakan alasan yang tercantum dalam pasal tersebut melainkan karena adanya Politik, dimana pasangan calon mengganti pasangannya dalam limit waktu yang telah mendekati hari pemungutan suara sedangkan dalam undang-undang jelas apabila ingin mengganti pasangan calon harus dari sejak jauh hari sebelum hari dilakukannya PILKADA, karena tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ada dalam aturan. Dikarenakan harus mengulang kembali administrasi, perevisasi berkas dalam waktu yang diberikan yaitu 30 (tiga puluh) hari sebelum penetapan pasangan calon dan hari pemungutan suara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengunduran diri calon kepala daerah menurut pasal 191 Undang-Undang Nomor tahun 8 tahun 2015

1. Pemilihan Kepala Daerah

Indonesia dengan sistem demokrasinya dalam memilih pemimpin menggunakan sistem pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. “kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan walikota dan wakil walikota untuk kota.

Menurut Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Pemilu*. Secara universal pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi juga rekrutmen politik yakni penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati maupun

walikota/wakil walikota yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Daerah (komisi pemilihan umum) yang bertanggung jawab kepada DPRD.

2. Pengunduran diri calon Kepala Daerah

Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa cagub dan cawagub tidak bisa mundur setelah ditetapkan sebagai calon. Jika mundur tanpa alasan kuat, mereka bisa dipidana. Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, melarang Partai atau Gabungan Partai Calon Kepala Daerah untuk ditarik kembali atau mengundurkan diri dari pencalonan. Hal ini menimbulkan persoalan ketika calon yang bersangkutan sedang terbelit kasus hukum atau dengan kata lain sedang ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi parpol dan calon bersangkutan selain tetap melanjutkan proses kontestasi pencalonan sebagai kepala daerah.

Apabila ada salah satu calon yang tidak memenuhi syarat maka komisi pemilihan umum akan menyerahkan ke partai politik pengusung untuk mengusulkan calon lain, sehingga partai politik itu harus mencari pengganti calon yang gugur tersebut. Untuk menggugurkan calon harus menunggu *inkracht*, baru bisa digugurkan atau diganti. Namun, dalam kasus Mustafa ini, (contoh kasus calon gubernur lampung) Mustafa tidak termasuk dalam calon yang dapat digugurkan karena kasus Mustafa ini belum diputus oleh hakim

atau belum *inkracht*. Mustafa masih dapat lanjut menjadi calon karena Mustafa tidak melanggar syarat calon pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam peraturan KPU status Mustafa dalam kasus suap Operasi Tangkap Tangan (OTT), tidak mempengaruhi pencalonannya sebagai gubernur Lampung. Mustafa bisa tetap mengikuti pemilihan kepala daerah yaitu kegiatan kampanye sampai tahapan selesai. Namun hal itu dapat berubah, apabila pengadilan memutuskan beliau dipidana atas dugaan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih. Hal ini akan berpengaruh terhadap pencalonannya. Dan jika seorang calon yang mengundurkan diri dari pencalonannya, calon kepala daerah tersebut akan dikenakan sanksi dan denda sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Calon kepala tersebut akan terancam dalam di dalam aturan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Adapun beberapa pandangan yang menjadi pertimbangan calon harus mengundurkan diri dari kontestasi pilkada ketika berstatus tersangka, antara lain :

1. Pertimbangan moral. Keberadaan calon yang terbelit kasus hukum sejatinya telah menurunkan moral calon yang bersangkutan. Status tersangka yang melekat pada diri seseorang menunjukkan bahwa yang bersangkutan cukup patut diduga melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana mendekati pada kondisi seseorang yang tidak bermoral.
2. Hukum hendaknya bersifat responsif terhadap kepentingan segenap masyarakat. Sebagaimana mekanisme pengisian jabatan publik (kepala daerah) maka pilkada harus menjadi proses yang dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan. Maka hukum yang mengatur proses pilkada seharusnya menjamin ketersediaan calon yang benar-benar berkualitas dan berintegritas

Dari pandangan ini muncul usulan agar hukum pilkada dilakukan revisi dengan memberikan kesempatan bagi parpol atau calon untuk memilih antara melanjutkan proses pencalonan atau mengundurkan diri. Dengan kualifikasi-kualifikasi kondisi tertentu, misalnya calon sedang berstatus tersangka atau terdakwa, calon mengalami sakit permanen dan tidak dimungkinkan lagi melanjutkan proses pencalonan, maka parpol dapat menarik kembali calon atau calon yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari pencalonannya.

Sehingga dengan kondisi tersebut dan dimungkinkannya dorongan publik maka parpol dapat menarik calon atau calon dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi. Hal ini berdasar pertimbangan agar hukum bersifat antisipatif dan adaptif terhadap situasi atau kondisi yang ada. Sehingga proses pilkada benar-benar mampu, bersih dan tidak terbelit kasus hukum.

Sedangkan pandangan yang menjadi pertimbangan perlunya penegakkan hukum pilkada antara lain adalah:

a. Indonesia sebagai negara hukum.

Maka segala bentuk penyelenggaraan negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hukum harus dipercaya sebagai aturan yang memberikan pedoman untuk menghadapi segala bentuk persoalan. Bahwa dalam norma hukum sejatinya telah termuat berbagai aspek seperti moral, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Status quo bahwa undang-undang pilkada melarang calon untuk ditarik kembali atau mengundurkan diri memiliki beberapa pertimbangan yang logis. Prosedur pencalonan kepala daerah yang telah melalui proses politik, administratif, dan hukum menunjukkan bahwa pencalonan kepala daerah bukan suatu hal yang main-main. Sehingga hukum pilkada mengatur dan membatasi dengan melarang calon untuk ditarik kembali atau mengundurkan diri. Hal ini sebagai wujud bahwa pilkada merupakan proses pengisian jabatan yang benar-benar harus dihormati dan djunjung tinggi.

- b. Larangan penarikan atau pengunduran diri calon juga dilatarbelakangi untuk menghindari munculnya calon tunggal dalam pilkada.

Keberadaan calon tunggal tentunya juga merugikan daerah yang bersangkutan, sebab tidak ada pilihan lain selain calon tunggal yang ada. Bahkan apabila mayoritas rakyat tidak memilih calon tersebut maka daerah yang bersangkutan akan mengikuti pilkada berikutnya, dan daerah akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas dari Kementerian Dalam Negeri RI dengan segala batasan-batasan kewenangan yang dimiliki. Hal ini berpotensi menghambat proses pembangunan daerah yang bersangkutan.

- c. Hukum menghormati dan melindungi kepentingan masyarakat konstituen calon kepala daerah yang masih berstatus tersangka.

Berdasar asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*), orang yang terbelit kasus hukum (tersangka) sementara terhadapnya belum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat dinyatakan yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Potensi kriminalisasi terhadap lawan politik dalam kontestasi pilkada sangat besar, sehingga figur calon kepala daerah yang berstatus tersangka harus dihormati dan diakui sah sebagai calon. Oleh karena itu, rakyat pendukung calon yang bersangkutan masih terakomodir dukungan suaranya. Sehingga dari pandangan ini muncul usulan untuk tetap mengikuti dan menegakkan aturan hukum pilkada yang ada.

Meskipun calon kepala daerah berstatus tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana, undangundang pilkada telah mengatur dan mengantisipasi

kemungkinan terburuknya. Pasal 163 dan Pasal 164 undang-undang pilkada telah mengantisipasi kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang berstatus tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Menurut substansi Pasal tersebut, apabila kepala daerah terpilih berstatus tersangka maka yang bersangkutan tetap dilantik, sementara menunggu proses hukumnya.

Apabila kepala daerah terpilih berstatus terdakwa, maka yang bersangkutan tetap dilantik dan kemudian diberhentikan sementara. Bahkan apabila kepala daerah terpilih telah berstatus terpidana berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkacht*), maka yang bersangkutan tetap dilantik dan kemudian diberhentikan secara permanen. Ketentuan untuk partai pengusung yang calon kepala daerahnya dalam pilkada meninggal dunia, ketentuan itu didasarkan pada Pasal 54A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan partai jika calon kepala daerah yang diusung dalam pilkada berhalangan tetap atau meninggal dunia, yakni :

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- 2) Penggantian harus mendapatkan persetujuan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat yang dituangkan dalam putusan partai politik atau gabungan partai politik.

- 3) Seluruh dokumen persyaratan calon pengganti harus diserahkan secara lengkap ditambah surat keterangan dari lurah atau kecamatan yang menerangkan bahwa calon sebelumnya telah meninggal dunia.
- 4) Jika partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon atau pasangan calon pengganti, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan atau meninggal dunia tetap dinyatakan gugur dan partai politik pengusul calon atau pasangan calon tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon dalam pilkada.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang pengunduran diri calon kepala daerah

Dalam upaya menata kehidupan masyarakat dan bernegara, manusia memerlukan pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan guna melaksanakan tugasnya dengan efektif, serta mempertahankan dan melindungi apa yang ia pimpin dari berbagai ancaman yang datang dari luar ataupun terhadap permusuhan yang telah terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Sangat pentingnya adanya seorang pemimpin, bahkan dalam suatu Hadist Nabi menunjukkan bahwa Rasulullah telah menunjuk pemimpin dalam setiap diskusi agar diskusi berjalan lancar dan tertib. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi. Demokrasi di Indonesia juga terlihat dari budaya yang selalu di praktekkan oleh masyarakat saat menghadapi masalah maupun saat memutuskan mengenai kepemimpinan dan kegiatan yang akan dilakukan yaitu bermusyawarah. Hal ini sesuai dengan aturan hukum Islam, bahwa setiap ada permasalahan yang

harus dipecahkan, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk bermusyawarah, seperti dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Maksud kata “urusan” dalam ayat ini yaitu urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Musyawarah untuk menentukan pemimpin di Indonesia dilakukan dengan cara pemilihan langsung. Pemilihan umum sesuai dengan pendapat Hans Kelsen dalam bukunya “Teori Umum tentang Hukum dan Negara”, bahwa demokrasi berarti “kehendak” yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek tatanan hukum tersebut.

Dalam surat An-nisa“ menunjukkan bahwa kita harus taat kepada pemimpin kita. Oleh karena itu, kita harus memilih pemimpin yang baik dan bijaksana agar kebijakan yang diciptakan pemimpin itu tidak bertentangan dengan hukum sehingga masyarakat dapat menjalankan aturan dengan leluasa. Kebijakan pemimpin dapat dijalankan dengan baik apabila masyarakat mau mendukung dan

patuh dengan perintah pemimpinnya. Rakyat akan mau menjalankan kebijakan pemimpin jika pemimpin itu adalah orang yang disukai rakyat dan pilihan rakyat. Hal inilah yang mendasari diadakan pemilu salah satunya pilkada.

Supaya masyarakat tidak salah pilih dalam pilkada serta pilkada dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan lembaga yang dapat mengatur jalannya pilkada dan menyeleksi calon Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai aturan yang berlaku. Lembaga ini disebut dengan Komisi Pemilihan Umum. Penyeleksian calon pemimpin ini diharapkan dapat membantu rakyat memilih pemimpin yang baik dan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam aturan yang berlaku. Kegiatan ini menandakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi adanya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dipraktekkan oleh masyarakat melalui pemilihan umum.

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa⁴ ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak

menerimanya, baik amanah yang bersangkutan hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan.

Maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun berlawanan dan tidak memihak kepada siapapun. Islam menjamin politik yang adil. Politik yang adil dalam setiap umat adalah mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan serta asas keadilan diantara mereka, merealisasikan kemaslahatan, menghantarkan mereka agar lebih maju dan mengatur hubungan dengan orang lain. Islam menjamin politik ini agar dasar-dasar Islam dijadikan acuan sistem asas keadilan, merealisasikan kemaslahatan manusia di setiap zaman dan tempat. Hal ini terbukti di dalam Al-Qur'an menetapkan dasar-dasar dan kaidahkaidah kullí tentang sistem mengatur urusan umat dalam pemerintahan. Kaidah-kaidah ini relevan pada situasi dan kondisi yang bersifat majmū, karena setiap umat berusaha dan menuntut suatu kemaslahatan.

Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mencari yang terbaik karena ini akan berdampak pada masa depan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa intisari tatanan politik Islam yaitu teori negara dalam tatanan Islam berpusat pada menjaga

keamanan, stabilitas, dan kemakmuran keseluruhan umat Islam sehingga kita harus memutuskan keputusan yang lebih bermaslahah dan menghindari kemudharatan dengan cara mencari atau memilih yang pasti. Jadi, demi kepentingan bersama akan lebih baik memilih pemimpin yang tidak memiliki masalah.

Aturan yang berlaku di Indonesia ini sesuai dengan salah satu syarat menjadi pemimpin yaitu wara". Wara" adalah kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang atau tercela. Dengan adanya pemimpin yang baik, suci, dan dapat diteladani juga diharapkan dapat mengajak masyarakatnya dalam kebaikan. Dalam firman Allah menunjukkan betapa penting amar ma"ruf dan nabi mungkar. Ia sebagai syarat, selain beriman kepada Allah, yang menjadikan umat nabi Muhammad sebaik-baik umat diantara seluruh umat yang pernah ada. Pemimpin yang dapat melaksanakan amar ma"ruf dan nabi mungkar hanyalah salih dan dapat menjaga sikap dan tingkahnya.

Oleh karena itu, umat Islam haruslah memilih pemimpin dari orang-orang salih yang dapat menjaga ucapan dan perbuatannya agar masyarakat dapat mentaatinya dan menghormatinya. Apabila terpilih pemimpin yang baik, maka negara akan berkembang dengan baik karena segala kebijakannya untuk kepentingan masyarakat. Apabila seseorang yang telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin, tetapi ia malah mengundurkan diri dari jabatannya kedudukan dirinya sebagai pengganti imam (khalifah) tidak serta merta gugur hingga imam (khalifah)

melakukan pertimbangan. Jika ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya, pengunduran diri orang yang ditunjuk tersebut dapat diterima.

Kasus pengunduran diri ini pernah terjadi di masa sahabat pada abad I Islam, tidak lain cucu dari Rasulullah yaitu Hasan Bin Ali. Ketika seorang imam merasa sudah tidak mampu lagi menunaikan beban dan tanggung jawab kepemimpinan, ia boleh mengundurkan diri. Dari pengunduran diri tersebut tidak ada pemberian sanksi apapun kepada calon yang mengundurkan diri. Bahkan tidak hanya calon, bagi seorang imam pun boleh mengundurkan diri karena alasan-alasan tertentu. Dalam hal ini Islam membolehkan seseorang pemimpin mengundurkan diri dengan alasan yang dirasa itu suatu keharusan.

Demikian halnya jika pengunduran diri imam dapat meredakan gejolak yang sedang terjadi, dimana gejolak akan semakin meningkat dalam berlarut-larut ketika imam bersekukuh memegang jabatannya. Dalam situasi seperti ini, lebih baik seorang imam mengundurkan diri. Dalam menetapkan hukum syariah atas setiap perkara, ada prinsip yang menjadi pegangan. Prinsip ini sesungguhnya bagian dari kaidah fiqh yaitu yang lafadznya yaitu, “Hukum asal pada sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarang.” Dalam kaidah tersebut, asal sesuatu perkara selalu halal hukumnya, boleh dikerjakan dan mubah kedudukannya. Fiqh Islam selalu memandang bahwa asal mula hukum adalah tidak haram, tidak dilarang, tidak dibenci dan tidak dimurkai Allah SWT.

Kecuali setelah adanya dalil nash yang shahih (valid) dan sharih (tegas) dari Allah SWT sebagai *Asy-Syari*” (yang berwenang membuat hukum itu

sendiri), barulah hukumnya bisa berubah menjadi haram atau mubah. Namun sampai kapan pun selama tidak ada nash yang shahih, misalnya ada sebagian hadist yang lemah atau tidak ada nash yang shahih yang menunjukkan haram, maka hukum dasar setiap masalah itu selalu mengacu kepada asalnya, yaitu mubah.

Menurut kaidah, “hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).” Beda halnya dengan kaidah, “hukum asal ibadah adalah haram dan batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.” Hukum asal menetapkan syarat sah dalam ibadah adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah, yaitu perkara-perkara yang tidak termasuk ibadah. Dalam hal ini, hukum persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya. Apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal suatu perkara halal maka hukum asal menetapkan syarat juga halal.

Selanjutnya menurut kaidah, “jika berkumpul dua mudharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan mudharatnya.” Berdasarkan kaidah tersebut, jika tidak dapat meninggalkan dua mafsadat sekaligus, ia hanya mampu meninggalkan salah satunya namun tetap belakukan mafsadat yang lain. Maka ketika itu, ia hendaknya memilih mafsadat yang lebih ringan agar tidak terjerumus dalam mafsadat yang lebih besar. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 191

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dibolehkan karena untuk mencegah kerusakan atau bahaya yang lebih besar.

Menurut kaidah fiqh, “kemudharatan harus dihilangkan.” Maksud kaidah ini, jika sesuatu itu dianggap akan menimbulkan kerusakan, maka keberadaannya wajib dihilangkan. Tidak diperbolehkannya pengunduran diri bagi calon kepala daerah di Indonesia pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak sejalan dengan syariat Islam karena dalam Islam calon atau pemimpin boleh mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa ada sanksi. Sementara dalam Pasal 191 calon yang mengundurkan diri dikenai sanksi, bahkan jika pengunduran diri itu dilakukan oleh partai pengusung maka partai itu pun dapat dikenai sanksi. Tetapi ketentuan itu dibolehkan (mubah) untuk mencegah kemudharatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan berikut:

1. Pengunduran diri calon kepala daerah diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut ketentuan itu calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri. Jika mengundurkan diri akan dikenakan sanksi dan pimpinan partai pengusung juga tidak dapat menarik pasangannya, jika hal itu dilakukan maka partai pengusung tersebut juga dikenakan sanksi.
2. Sedangkan pada fiqh siyasah calon pemimpin dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa dikenakan sanksi. Dalam hal ini ketika sudah tidak mampu lagi menunaikan beban dan tanggung jawab kepemimpinan, ia boleh mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi apapun. Dengan demikian ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak sesuai dengan prinsip atau ketentuan dalam fiqh siyasah. Tetapi ketentuan itu boleh (mubah) untuk mencegah kemudharatan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Kepada legislator direkomendasikan hendaknya adanya peraturan yang diundangkan mengadopsi pemikiran dari pemikir Islam terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
2. Kepada KPU hendaknya melihat dan mengacu dari pemikiran Islam terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
3. Kepada akademisi direkomendasikan hendaknya penelitian-penelitian tentang pemilihan kepala daerah menurut Undang-undang dan menurut pemikiran ketatanegaraan Islam secara terus menerus dilakukan pengkajian dan penelitian. Sehingga dapat menambah serta memperkaya wawasan dan referensi-referensi dalam bidang Pemerintahan Islam maupun dalam bidang Undang-undang
4. Sebaiknya ada peraturan yang membolehkan calon kepala daerah mengundurkan diri karena calon yang bersangkutan tersebut mempunyai hak untuk memilih melanjutkan atau mundur dari pilkada. Dan juga jika salah satu pasangan calon yang meninggal dunia maka partai berhak menggantikan lagi atau mencari pengganti, sehingga tidak merugikan calon pasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Anwar, *Pencitraan dalam Politik* (Jakarta : Pustaka Indonesia, 2006)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 191 ayat (2).
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Peran Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2009).
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diiniyyah* (Beirut : Daar El-Kitab Al-Araby, 422-467 H)
- Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000),
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta : Erlangga, 2008),
- Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Surharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993)
- Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta : 1986),.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008),
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008)
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



1. Nama : Ayu Nanda Mustika Rangkuti
Nim, : 1510300022
Tempat/TanggalLahir : Sidojadi 12 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sidojadi
2. Nama Orang Tua
Ayah : Armen Rangkuti
Ibu : Imah Sehani Simajuntak
Alamat : Sidojadi
3. Pendidikan
 - a. SDN 049 Sidojadi, Tamat Tahun 2006
 - b. SMP N1 Siabu, Tamat Tahun 2011
 - c. SMK Negeri 1 Panyabungan, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Ayu Nanda Mustika
Nim.1510300022